



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 207 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan akan dilaksanakan proses pembelajaran di lingkungan Perguruan Tinggi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, maka dipandang perlu menetapkan Kebijakan Akademik untuk proses tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diterbitkan Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 10. Peraturan Menteri Agama nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 Tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

14 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN PEDOMAN KEBIJAKAN AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Kebijakan Akademik Perguruan Tinggi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2023
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, 22 Agustus 2023

Ketua



D. M. MOHAMMAD FAISAL, M.Ag.

Tembusan Yth :
1. Kabag AUAK
2. Yang bersangkutan

KEBIJAKAN AKADEMIK

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2023



KEBIJAKAN AKADEMIK



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
II. KEBIJAKAN UMUM.....	3
III. BIDANG PENDIDIKAN & PENGAJARAN	5
IV. BIDANG PENELITIAN.....	11
V. BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT	13
VI. BIDANG FASILITAS AKADEMIK.....	16



KEBIJAKAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pertama kali pada tahun akademik 2010/2011, setelah secara resmi mendapatkan Ijin Pendirian melalui keputusa Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/454/2010. Sebagai perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab dalam mengedepankan pendidikan yang berkualitas, yang mampu mengatasi perubahan jaman maupun persaingan global. Semua proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ditata dalam sebuah Kebijakan Akademik yang menjadi panduan serta arahan operasional sehingga dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya bertepatan pada tahun 2017 STAI beralih Status menjadi perguruan tinggi Agama Islam Negeri melalui PMA No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan PMA No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Kebijakan Akademik ini mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP no 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Arah pengembangan Perguruan Tinggi Indonesia pada prinsipnya adalah menghasilkan insan yang cerdas dan kompetitif.

Unggul kemelayuan, yaitu “Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan”

Kebijakan Akademik ini akan menjadi pedoman untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghasilkan proses akademik yang menjamin pencapaian mutu lulusan yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

1. LANDASAN FILOSOFIS, NILAI, DAN PRINSIP DASAR

a. LANDASAN FILOSOFIS

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan martabat manusia sebagai wujud nyata partisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melaksanakan fungsinya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riauberdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bercirikan kasih, keadilan, dan kebenaran.

b. NILAI-NILAI

Sivitas Akademika dalam melaksanakan kegiatannya wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan 5 (lima) nilai sebagai berikut:

1. Integritas

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menjunjung tinggi sikap jujur, menjunjung tinggi etika dan moral. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mendorong segenap Sivitas akademika untuk selalu mampu mempertanggungjawabkan semua pemikiran, tindakan, dan ucapan dengan baik dan benar.

2. Keadilan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riauselalu bertindak adil dan bermartabat dalam pengambilan keputusan dan percaya bahwa meletakkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya merupakan inti dari keadilan dengan mempertimbangkan segala aspek yang melatarbelakanginya.

3. Komitmen mendorong segenap civitas akademika untuk mampu bertanggung jawab dalam pengambilan risiko, memperbaiki keadaan dan melakukan kewajiban dengan kemampuan yang terbaik. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri berkomitmen untuk membangun budaya pantang menyerah, tekun, tidak mengenal lelah, dan tidak mudah putus asa dalam memenuhi tugas dan tujuan.

4. Disiplin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menegakkan sikap disiplin yang merupakan cerminan sikap pengendalian diri dan dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh minat dan kesungguhan dalam bekerja sehingga seluruh civitas akademika akan teguh dan taat terhadap tujuan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama.

5. Motivasi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri berkomitmen untuk membangun semangat kerja yang selalu mengedepankan kualitas dan motivasi untuk menjadi yang terbaik di dalam setiap upaya yang dilakukan.

c. PRINSIP DASAR KEBIJAKAN AKADEMIK

Penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau selalu berjuang untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara demokratis dan berkepribadian Indonesia.
- b. Sebagai bagian dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menjunjung tinggi nilai-nilai Jaya dan mengaktualisasikannya sebagai prinsip penyelenggaraan pendidikan.
- c. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau merupakan organisasi yang sehat dan otonom berdasarkan prinsip *Good Governance*.
- d. Memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran serta Pendorong pembatasan pembentukan lembaga baru, dan memperhatikan pembagian wewenang atau urusan antar unit di lingkungan kampus

2. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

Visi Sekolah Tinggi adalah Visi Kementerian Agama “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong dan Visi STAIN Sultan Abdurrahman “Unggul, Keislaman dan Kemelayuan”

MISI

Misi Sekolah Tinggi:

- a. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan;
- b. Menghasilkan Sarjana yang Unggul dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah:

- a. Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan;
- b. Meningkatkan daya jangkau pemerataan dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan;
- c. Meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan; dan
- d. Melestarikan tradisi melayu dan mengembangkan kajian khazanah kemelayuan.

II. KEBIJAKAN UMUM

Prinsip umum penyelenggaraan kegiatan akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai bagian dari masyarakat internasional berperan aktif dalam usaha-usaha pembangunan masyarakat global yang berkesinambungan dan ramah lingkungan (*global eco sustainability development*) melalui peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), serta pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) yang bertumpu kepada sistem masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*), dan keilmuan berbasis teknologi (*techno science*), agar menghasilkan sumber daya manusia kreatif dan mampu menghasilkan inovasi mutakhir.
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berpartisipasi aktif dalam gerakan menjaga dan mengembangkan wawasan kebangsaan berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, keutuhan Negara Republik Indonesia yang mengakui Keberagaman Nusantara (*Bhinneka Tunggal Ika*).
- c. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau secara proaktif mengembangkan kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional.
- d. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berkomitmen untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pembelajaran seumur hidup (*life-long learning*) serta gagasan bahwa pendidikan adalah untuk semua (*education for all*), yang mencakup mahasiswa kurang mampu, para *diffable*, dan mencakup semua usia.
- e. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah lembaga perguruan tinggi nasional yang mengedepankan bidang penelitian yang unggul menuju Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Riset (*Research University*), menjamin terselenggaranya kebebasan akademik yang sehat, pengembangan karakter yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi.
- f. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mengarahkan seluruh kegiatan pendidikan, pengajaran, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berfokus pada pengembangan *urban lifestyle* dan *urban development*, untuk menyumbangkan nilai tambah untuk mutu kehidupan urban yang baik.
- g. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung dan mengarah pada sasaran pembangunan nasional sebagai kontribusi nyata sivitas akademik bagi masyarakat luas.
- h. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mengelola proses penyelenggaraan akademik dengan jelas dan terkendali, dalam sistem penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang baik (*good university governance*). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan

Riaumelaksanakan pengelolaan otonomi pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, bertanggung jawab, mandiri, serta berdasarkan kebijakan yang berasaskan keadilan, dikendalikan oleh sistem mutu terintegrasi demi terwujudnya budaya akademik yang unggul.

- i. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riaumendorong semangat kebersamaan dengan mewujudkan kegiatan-kegiatan lintas Program Studi dan kolektif agar kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan mengoptimalkan kualitas kegiatan.
- j. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riaumenghargai dan memberi apresiasi kepada warganya yang berprestasi dan berkontribusinya melalui *Jaya Awards*.
- k. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riaumendorong seluruh warganya untuk memiliki kemampuan *softskills* dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan, workshop dan lain sebagainya melalui *Jaya Softskills Development Program (JSDP)*.
- l. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riaumendukung semangat kewirausahaan dengan mewujudkan kegiatan-kegiatan kewirausahaan melalui program kegiatan di *Jayapresneurhip center*.

III. BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. Misi dan Tujuan

- a. Memantapkan keberadaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riausebagai perguruan tinggi swasta yang unggul dalam masyarakat nasional dan internasional dengan memperkuat sistem pendidikan dan pengajaran, memenuhi standar akademik nasional dan mengembangkannya ke arah standar internasional.
- b. Mengembangkan kehidupan akademik yang berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan jati diri Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riauuntuk menciptakan insan akademik yang berdaya cipta, *lifelong learner*, bermartabat, berwawasan luas dan berdaya saing tinggi.
- c. Meningkatkan daya saing semua produk pendidikan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang sistematis dan berkelanjutan.
- d. Mengembangkan warna khas sistem pendidikan akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riaumelalui sistem penyelenggaraan pendidikan terpadu yang mengintegrasikan pendidikan akademik dan pendidikan *soft skills*.
- e. Mengembangkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) khas
- f. Mengembangkan sistem pendidikan *Liberal Arts* yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan kompetensinya secara lebih luas (lintas disiplin).

- g. Mengembangkan dan memasukkan unsur *Sustainable Eco Development* dalam sistem pendidikannya agar tertanam pola pikir yang selalu mengedepankan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
- h. Mengembangkan sistem pendidikan yang meningkatkan *entrepreneurial mind and spirit* sivitas akademika.
- i. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mewadahi secara khusus pendidikan *softskills* melalui *Jaya Softskills Development Program (JSDP)* dan *Jayapreneurship*.
- j. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mengembangkan kerja profesi untuk mempersiapkan mahasiswa dan lulusannya bersaing di dunia kerja.
- k. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mengembangkan profesionalitas mahasiswa dengan sertifikasi nasional dan internasional
- l. Menghasilkan lulusan yang merupakan Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, bermartabat, berwawasan luas, kompeten di bidangnya, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, memiliki jiwa kepemimpinan, pelopor kesejahteraan dan memiliki kepribadian sesuai nilai-nilai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- m. Menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi antara *input-process-output – outcome-impact* berdasarkan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- n. Memastikan adalah mobilitas sivitas akademika di dalam dan luar negeri yang mendukung pada pencapaian wawasan global dan kemampuan adaptasi dosen dan mahasiswa
- o. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan adanya internasionalisasi dalam proses belajar mengajar melalui kehadiran dosen, mahasiswa dan intern asing.

2. Prinsip Penyelenggaraan

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menjamin terciptanya kebebasan akademik, mimbar akademik dan suasana akademik yang kondusif dan bertanggungjawab bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mengelola pendidikan berdasarkan prinsip nirlaba, adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta tidak melakukan komersialisasi pendidikan.
- c. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menjunjung tinggi etika dan profesionalitas, yaitu komitmen tinggi dalam berkarya dan mengutamakan budaya mutu
- d. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menggerakkan seluruh kegiatannya dengan motto Integritas, Profesionalisme dan Kewirausahaan (*Integrity, Professionalism and Entrepreneurship*)

- e. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mengarahkan dan mengembangkan pendidikan dengan menerapkan sistem manajemen mutu melalui perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

3. Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Menyelenggarakan penerimaan dosen dan tenaga kependidikan secara transparan dengan memperhatikan jenjang pendidikan dan pengalaman dalam bidang pendidikan dan pengajaran serta penelitian.
- b. Memfasilitasi kebhinekaan dosen dan tenaga kependidikan baik dari dalam negeri maupun dosen dan tenaga kependidikan dari luar negeri sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Indonesia
- c. Memposisikan dosen dan tenaga kependidikan sebagai aset penting Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang mendukung pengembangan kepakarannya.
- d. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan bahwa penugasan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
- e. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi melalui studi lanjut, kursus singkat, atau pertemuan-pertemuan ilmiah yang mendukung proses pembelajaran dan menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa berdasarkan ketetapan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- f. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mengembangkan sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
- g. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menghargai kontribusinyata, kreativitas dan inovasi warga kampus
- h. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan bahwa sertifikasi dilakukan terhadap keahlian dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- i. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memberikan penghargaan atau sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan.
- j. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mendorong dosen berpartisipasi aktif dalam asosiasi Program Studi untuk mendukung akses Program Studi terhadap kebijakan BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

4. Mahasiswa

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri melakukan sistem penerimaan mahasiswa baru yang akuntabel, transparan dan obyektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang terbaik kepada mahasiswa
- c. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan kepribadian, bakat, dan minat dengan optimal

melalui sistem pendampingan (*facilitating*), bimbingan akademik, dan bimbingan konseling.

5. Jenis Pendidikan

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menyelenggarakan pendidikan akademik meliputi jenjang sarjana (strata-1)
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dapat menyelenggarakan pendidikan pascasarjana (strata-2)
- c. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dapat bekerjasama dengan organisasi profesi untuk menyelenggarakan proses sertifikasi keahlian tertentu bagi mahasiswa.

6. Gelar dan Ijazah

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menetapkan standar kelulusan sebagai standar untuk pemberian gelar dan ijazah bagi mahasiswa
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menetapkan sebutan gelar setiap Program Studi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menerbitkan ijazah sesuai dengan standar yang berlaku dari sisi pengamanan

7. Bahasa Pengantar

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mendorong penyelenggaraan pendidikan dengan Bahasa internasional khususnya Bahasa Inggris.
- c. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memberikan kesempatan penggunaan bahasa asing kepada sivitas akademika pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

8. Program Studi

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dapat membuka Program Studi baru berdasarkan kajian terhadap kondisi internal, kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi dan inovasi pendidikan.
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dapat menggabungkan beberapa Program Studi yang disebabkan karena adanya duplikasi ruang lingkup dan pertimbangan efisiensi.
- c. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dapat menutup Program Studi jika terdapat duplikasi ruang lingkup antar program studi atau kinerja Program Studi yang tidak memenuhi standar
- d. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri melakukan pembukaan/ menggabungkan/ menutup Program Studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Kurikulum

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan kurikulum Program Studi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang akademik yang ditetapkan di tingkat nasional
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri senantiasa mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan yang memiliki daya saing tinggi di pasar domestik dan global.
- c. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan warna khas kurikulum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan kurikulum Program Studi yang mendorong terciptanya Manusia Jaya sebagai lifelong learner, bermartabat, berwawasan luas dan berdaya saing tinggi.
- d. Warna khas kurikulum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dituangkan dalam kurikulum Pola Ilmiah Pokok Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
- e. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan setiap Program Studi memiliki spesifikasi Program Studi dan rumusan capaian pembelajaran yang dinyatakan dalam struktur kurikulum
- f. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan bahwa kurikulum mengarah pada proses pembelajaran yang mendorong munculnya partisipasi aktif mahasiswa
- g. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan evaluasi dan perubahan kurikulum secara berkala dan disahkan oleh Ketua
- h. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran memiliki tujuan dan luaran yang jelas, menggunakan metode pengajaran yang beragam dan pencapaian hasil pembelajaran dapat diukur dengan alat ukur yang sesuai.

10. Sarana dan Prasarana

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan tersedianya sarana dan prasarana, terutama kelas, perpustakaan dan laboratorium yang memadai untuk terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang menjadi warna keunggulan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, terutama Pusat Unggulan, Keislaman dan Kemelayuan
- c. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan terciptanya sistem pengelolaan, perawatan dan perbaikan sarana prasarana secara efektif, efisien dan bertanggungjawab
- d. Penggunaan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri berprinsip pada *resource sharing*

- e. Pengelolaan sarana dan prasarana melibatkan peran dan tanggungjawab warga kampus
- f. Mempercepat pengembangan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini serta mengoptimalkan penggunaan sistem informasi akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri untuk meningkatkan mutu proses pendidikan.

11. Evaluasi dan Akreditasi

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan adanya evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan program studi, terutama mencakup tujuan, sasaran, kurikulum dan proses pembelajaran, dosen, mahasiswa, sarana dan prasarana.
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan adanya evaluasi terhadap program kerja dan kepemimpinan Program Studi.
- c. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan evaluasi dilakukan untuk mendapat hasil yang berguna untuk peningkatan mutu dan efektivitas Program Studi.
- d. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan melakukan pelaporan semester yang disyaratkan oleh Menristek-DIKTI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan bahwa akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan institusi.
- f. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri berorientasi pada kualitas dan pengakuan internasional serta mengupayakan akreditasi internasional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan global.

12. Kelembagaan

- a. Penguatan dan peningkatan kualitas pendidikan dan proses pembelajaran dikelola di bawah koordinasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang dilakukan secara demokratis, transparan, dan akuntabel berdasarkan prinsip ekonomis dan otonomi.
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri secara konsisten dan sistematis mengembangkan dan meningkatkan mutu, metode, manajemen, dan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan.
- c. Mengembangkan evaluasi pendidikan baik internal maupun eksternal secara sistematis dan berkesinambungan untuk mencapai standar pendidikan nasional dan internasional.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional yang memungkinkan terjadinya mobilitas dosen dan mahasiswa serta kerjasama dengan institusi eksternal untuk memungkinkan praktik/ magang/ *training*.
- e. Pengelolaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan fasilitas didasarkan pada prinsip *pooling resources* yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

IV. BIDANG PENELITIAN

1. Misi dan Tujuan

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan penelitian yang berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
- b. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi dosen/peneliti di Sekolah Tinggi secara konsisten;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dosen/peneliti di Sekolah Tinggi untuk digunakan sebagai bahan ajar, disebar luaskan pada masyarakat serta sumber penghasilan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
- d. Meningkatkan perolehan hasil penelitian dalam bidang hak atas kekayaan intelektual (HAKI), publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial/kebijakan publik dan buku ajar;
- e. Mendorong terbentuknya program payung penelitian (agenda riset) dan atau payung kegiatan lain seperti pemberdayaan masyarakat, dan lainnya di beberapa unit kerja di Sekolah Tinggi;
- f. Menumbuhkembangkan budaya kerja sama dan jejaring antar dosen/peneliti, baik antar Program Studi maupun dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri /institusi lainnya.
- g. Membangun kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap hasil-hasil penelitian dosen/peneliti Sekolah Tinggi
- h. Meningkatkan pengakuan dari *peers*, sekurang-kurangnya undangan untuk menjadi pembicara tamu atau peneliti tamu di tingkat nasional/internasional atau penghargaan dari pemerintah atau asosiasi;

2. Prinsip Penyelenggaraan

- a. Mengarahkan penelitian di bidang *urban lifestyle dan urban development* yang merupakan fokus kajian dan keunggulan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mengembangkan dan memastikan bertumbuhnya Kelompok Keahlian sebagai wadah kegiatan penelitian yang kuat
- c. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mendorong penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berbasis penelitian menuju tercapainya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri riset.
- d. Kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan standar pada Prioritas Riset Nasional 2019-2024. Terbitnya Buku Panduan Edisi XIII yang telah ditetapkan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

- e. Luaran dari kegiatan penelitian baik dengan dana internal maupun dana eksternal wajib dipertanggungjawabkan dalam bentuk publikasi di jurnal.
- f. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menyediakan dana penelitian yang dialokasikan untuk setiap Program Studi yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM).
- g. Evaluasi mutu dilakukan pada saat proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir
- h. Penelitian dapat dilakukan didalam maupun lintas disiplin/Program Studi
- i. Meningkatkan kapasitas institusi penelitian agar dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan peluang-peluang penelitian kompetitif nasional maupun internasional.
- j. Mengembangkan kegiatan penelitian kolaborasi dengan industri, institusi penelitian dalam dan luar negeri, serta pemerintah, terutama pemerintah daerah.
- k. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dalam rangka memenuhi persyaratan akademik, wahana pembelajaran, penguatan kompetensi akademik, dan pengembangan pribadi.

3. Sumberdaya

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri bertanggung jawab menciptakan sistem pengelolaan layanan dan fasilitas pendukung penelitian yang memungkinkan pemanfaatannya secara efektif dan optimal
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan alokasi dana penelitian untuk peningkatan mutu penelitian, layanan penunjang, publikasi nasional dan internasional, pembinaan peneliti pemula, penelitian kolaborasi dan pemanfaatan hasil penelitian.
- c. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mendorong dosen/peneliti untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam organisasi profesi dan/atau badan-badan internasional.
- d. Meningkatkan kompetensi para peneliti untuk dapat merencanakan dan melaksanakan penelitian serta mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang bersifat monodisiplin, multidisiplin, dan interdisiplin melalui studi lanjut, *workshop*, *in house training* dan magang penelitian.
- e. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri bertanggung jawab membangun dan memelihara sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian.
- f. Mendorong dan memfasilitasi sivitas akademika untuk mengembangkan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik tingkat nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Mengembangkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana serta keuangan penelitian yang profesional sehingga dapat menjamin kelancaran dan kualitas penelitian.

- h. Keterlibatan personil peneliti dari luar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dalam pelaksanaan penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri diatur dalam kebijakan khusus.

4. Monitoring dan Evluasi

- a. Kebijakan penelitian dievaluasi secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan perkembangan kebutuhan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan kondisi eksternal.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian secara periodik berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan memastikan dilakukannya tindakan-tindakan perbaikan sesuai dengan temuan.
- c. Mengembangkan standar relevansi dan kualitas hasil penelitian sesuai dengan standar nasional dan internasional baik melalui publikasi maupun pertemuan ilmiah.
- d. Evaluasi Kebijakan penelitian dilakukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

5. Kelembagaan

- a. Perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem Penelitian dilaksanakan oleh Unit yang bertanggung jawab dibawah koordinasi Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri .
- b. Kegiatan Penelitian yang diusulkan oleh unit kerja difasilitasi dan dikoordinasi oleh Unit yang bertanggung jawab dibawah koordinasi Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri .
- c. Unit pelaksana penelitian bertanggung jawab membangun, melaksanakan, memelihara sistem penyelenggaraan penelitian yang memenuhi standar penjaminan mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri .
- d. Pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi terhadap sistem Penelitian dilaksanakan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri .
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi proses dan hasil penelitian menggunakan alat ukur baku yang ditetapkan.

V. BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Misi dan Tujuan

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan Pengabdian Masyarakat yang berkesinambungan, tepat sasaran, berdaya guna sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi dosen/peneliti di Sekolah Tinggi secara konsisten;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil Pengabdian Masyarakat dosen di Sekolah Tinggi untuk digunakan sebagai bahan ajar;

- d. Meningkatkan implementasi keilmuan yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai wujud aplikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- e. Menumbuhkembangkan budaya kerja sama dan jejaring antar dosen/peneliti, baik antar Program Studi maupun dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri /institusi lainnya.
- f. Membangun kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap hasil-hasil Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi;
- g. Meningkatkan *brand awareness* Sekolah Tinggi sebagai dampak kegiatan Pengabdian Masyarakat yang tepat guna dan bermanfaat langsung bagi masyarakat

2. Prinsip Penyelenggaraan

- a. Mengarahkan pengabdian masyarakat di bidang *urban lifestyle* dan *urban development* yang merupakan fokus kajian dan keunggulan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- b. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan berdasarkan standar pedoman DIKTI Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi IX tahun 2013 dengan penyesuaian yang telah ditetapkan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri .
- c. Pengabdian Masyarakat di Sekolah Tinggi dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok dengan kriteria kualifikasi ketua peneliti dan standar penilaian mutu penelitian tetap mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi IX tahun 2013 dari
DIKTI
- d. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menyediakan dana Pengabdian Masyarakat yang dialokasikan untuk setiap Program Studi yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- e. Program Studi mengupayakan kontribusi Pengabdian Masyarakat yang bersifat kontribusi kepakaran baik dalam bentuk produk maupun jasa.
- f. Program Studi mengupayakan pendanaan eksternal untuk program Pengabdian Masyarakat bagi kegiatan Pengabdian Masyarakat diluar prioritas Pengabdian Masyarakat yang ditetapkan Sekolah Tinggi.
- g. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara interdisipliner untuk memberi dampak yang seluas-luasnya kepada masyarakat
- h. Fokus pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi bersifat tematik yang ditetapkan melalui
Surat Keputusan Ketua
- i. Evaluasi mutu dilakukan pada saat proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir
- j. Luaran Pengabdian Masyarakat harus sejalan dengan jenis penelitian dan standar Panduan Pelaksanaan Penelitian.
- k. Mengembangkan sistem pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada suatu daerah/institusi mitra dengan pendekatan interdisipliner-kolaboratif dan

berkesinambungan sehingga memberi kontribusi nyata pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- I. Mengembangkan program pengabdian masyarakat industri, lembaga pemerintah dan swasta, atau masyarakat sipil, yang dapat mencakup aktivitas-aktivitas berikut ini:
 - Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat melalui teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Pelatihan, stimulasi, dan pelayanan jasa yang bertujuan meningkatkan keterampilan, memotivasi, dan mendorong masyarakat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
 - Pendampingan dan konseling yang bertujuan melakukan pendampingan dan bimbingan dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Sumberdaya

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan bahwa setiap sumber daya manusia yang terdiri atas dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan ikut terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan fasilitasi terhadap kerjasama intitusional dengan lembaga di luar Univeristas dalam melaksanakan pengabdian masyarakat
- c. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri memastikan alokasi dana untuk peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat, layanan unit-unit penunjang, publikasi nasional atau internasional, pembinaan, kolaborasi dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Kebijakan Pengabdian Masyarakat dievaluasi secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan perkembangan kebutuhan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan kondisi eksternal.
- b. Evaluasi Kebijakan Pengabdian Masyarakat dilakukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara periodik berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan memastikan dilakukannya tindakan-tindakan perbaikan sesuai dengan temuan.
- d. Melakukan pendampingan untuk menjamin kualitas hasil program Pengabdian Masyarakat yang dijalankan.

5. Kelembagaan

- a. Perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem Pengabdian Masyarakat dilaksanakan oleh Unit yang bertanggung jawab dibawah koordinasi Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- b. Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang diusulkan oleh unit kerja difasilitasi dan dikoordinasi oleh Unit yang bertanggung jawab dibawah koordinasi Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- c. Unit pelaksana penelitian bertanggung jawab membangun, melaksanakan, memelihara sistem penyelenggaraan penelitian yang memenuhi standar penjaminan mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- d. Pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi terhadap sistem Pengabdian Masyarakat dilaksanakan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi proses dan hasil penelitian menggunakan alat ukur baku yang ditetapkan.

VI. BIDANG FASILITAS AKADEMIK

Fasilitas akademik yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah fasilitas pendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat seperti laboratorium, studio, bengkel dan perpustakaan. Fasilitas akademik adalah salah satu unsur pendukung strategis bagi kegiatan akademik di perguruan tinggi, merupakan sarana bagi mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

1. Misi dan Tujuan

- a. Merencanakan, menyediakan dan mengembangkan fasilitas akademik yang tepat sasaran, berdaya guna sesuai dengan kurikulum Program Studi yang berlaku serta visi dan misi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- b. Mendorong tersedianya fasilitas akademik dengan kelengkapan yang terus diperbaharui sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas akademik untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan budaya riset dengan menyediakan fasilitas akademik yang lengkap baik perlengkapan maupun kelengkapan lainnya.

2. Prinsip Penyelenggaraan

- a. Fasilitas Akademik menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan yang selalu ditinjau secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifannya secara terus menerus.
- b. Senantiasa secara profesional menetapkan standar pelayanan yang baik sehingga memenuhi kebutuhan serta kepuasan pelanggan atau pihak yang berkepentingan.
- c. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja saat saat melakukan kegiatan dalam fasilitas akademik serta mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- d. Memberikan akses dan fleksibilitas dalam penggunaan fasilitas akademik di luar kegiatan terjadwal.
- e. Fasilitas akademik harus dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk melakukan pembelajaran, meningkatkan pemahaman mahasiswa yang pada akhirnya akan meningkatkan perolehan nilai.
- f. Fasilitas akademik didukung oleh teknisi yang ahli dan berpengalaman agar dapat membantu sivitas akademik dalam penggunaan peralatan dan perawatan peralatan.
- g. Mengembangkan kemampuan teknisi/laboran agar kualitas dalam mengelola fasilitas akademik dan peralatannya terus meningkat.

3. Laboratorium Komputer

- a. Melakukan perencanaan dan program kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan hardware dan software beserta pendukungnya yang ada di dalam laboratorium komputer.
- b. Menggunakan software berbasis opensource atau software resmi untuk pendidikan.
- c. Mengelola sumber daya dan melakukan koordinasi terkait tugas-tugas dan tanggung jawab setiap laboran terkait pemanfaatan perangkat kerja dan pendukungnya.

4. Laboratorium/Studio

Melakukan perencanaan dan program kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan alat kerja beserta pendukungnya yang ada di dalam laboratorium/studio.

5. Perpustakaan

- a. Melakukan perencanaan dan program kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan bahan pustaka beserta pendukungnya yang ada di dalam perpustakaan.
- b. Memiliki jaringan internet untuk mengakses bahan pustaka secara online baik dalam bentuk jurnal online maupun hasil penelitian yang tersedia dalam Portal.
- c. Memiliki kerjasama dan akses dengan perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri /institusi lain setidaknya dalam pencarian bahan pustakan melalui katalog online.
- d. Memiliki fasilitas ruang baca dan ruang diskusi yang memadai bagi sivitas akademika.
- e. Melakukan pembaruan koleksi bahan pustaka melalui kegiatan weeding yang dilakukan secara berkala.

6. Monitoring dan Evaluasi

- a. Kebijakan fasilitas akademik dievaluasi secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan perkembangan kebutuhan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- b. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan memastikan dilakukannya tindakan-tindakan perbaikan sesuai dengan temuan.

7. Kelembagaan

- a. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan fasilitas akademik dilaksanakan oleh unit yang bertanggung jawab di bawah koordinasi Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri .
- b. Unit pelaksana bertanggung jawab membangun, melaksanakan, memelihara sistem penyelenggaraan fasilitas akademik yang memenuhi standar penjaminan mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri .
- c. Pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan fasilitas akademik dilaksanakan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri .
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan alat ukur baku yang ditetapkan.